

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT WAJIBAH

#### A. Pengertian Wasiat

Wasiat menurut pengertian bahasa yaitu الوصية jama'nya وصايا yaitu أسرار الإيصاء (Ma'luf, 1986 : 904).

Menurut Sayyid Sabiq kata wasiat (washiyah) itu diambil dari kata washshaitu asysyaia, uushiihi, artinya aushatuhu (aku menyampaikan sesuatu), maka muushii (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia meninggal (Sabiq, III.1988:414).

Dalam pengertian istilah, Sayyid Sabiq mengemukakan :

حبة الإنسانه غيره عينا أو دينا أو منفعة على  
أن يصك الوصي له الرهبة بعد موت الوصي .

Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda atau utang atau manfa'at, agar sipenerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal dunia (Sabiq, III. 1988:414).

Ulama Madzhab Hanafi menerangkan : wasiat ialah memberikan milik yang diandarkan kepada keadaan setelah mati dengan cara sedekah atau derma.

Kata-kata dalam definisi yang berbunyi "memberikan milik" meliputi beberapa macam akad yang memindahkan milik seperti jual beli, hibah dan lain-lainnya.

Perkataan "disandarkan kepada keadaan setelah mati" mengecualikan atau mengeluarkan selain wasiat.

Sedangkan ucapan atau kata-kata "dengan cara sedekah atau derma" adalah mengeluarkan pengertian tentang pengakuan terhadap hutang kepada orang lain (al-Jaziri, terjemah IV.1994:522).

Fuqaha' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah memberi definisi yang lebih rinci : yaitu "suatu transaksi yang mengharuskan si penerima wasiat berhak memiliki  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan si pemberi setelah meninggal, atau yang mengharuskan penggantian hak  $\frac{1}{3}$  harta sipewasiat kepada penerima (al-Jaziri, terjemah, IV. 1994:523-524).

Kompilasi hukum Islam mendefinisikan wasiat adalah: pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (KHI, ps.171 huruf f).

Menurut Ibn Hazm apabila seorang meninggal dunia dan orang tersebut tidak berwasiat, hartanya haruslah disedekahkan sebagian untuk memenuhi kewajiban wasiat. Sementara itu karena yang berhak menetapkan urusan-urusan kaum muslimin adalah penguasa, dan urusan wasiat ini termasuk salah satu urusan pada diri setiap muslim, maka dalam hal ini penguasa haruslah bertindak untuk

memberikan sebagian harta peninggalan sebagaimana tersebut diatas guna memenuhi kewajiban hukum wasiat. Dengan demikian, maka pengertian wasiat menurut Ibn Hazm adalah wasiat yang ditetapkan oleh penguasa atau dilaksanakan oleh hakim untuk orang-orang tertentu yang tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia (Ibn Hazm IX,t.th:313).

Dari definisi wasiat tersebut diatas, dapat di ambil pengertian, bahwa wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain berupa suatu harta benda yang tidak melebihi sepertiga dari harta keseluruhan atau merupakan pembebasan hutang atau pemberian manfa'at yang pelaksanaannya tersebut ditangguhkan setelah pemberi wasiat meninggal dunia.

Didalam terminologi hukum perdata positif, sering disebut dengan istilah testament. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dan testament, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya. Kompilasi hukum Islam mencoba mengambil jalan tengah, yaitu meskipun wasiat merupakan transaksi tabarru', agar pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum, perlu ditata sedemikian rupa, agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum (Rafiq, 1995 : 439).

## **B. Dasar-dasar Hukum Wasiat**

Adapun dasar hukum wasiat ini antara lain ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi.

## 1. Al-Qur'an

Firman Allah surat al-Baqarah, 2 : 180

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان تترك غيرا  
 الوصية للوالدين والارقيين بالعرف مما  
 على التقين .

Artinya : "Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu dan bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa (QS. al-Baqarah, 2 : 180).

Firman Allah QS. al-Baqarah, 2 : 240 :

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهن وصية لأزواجهن  
 متاعا الى الحول غير افراج فإنه خرجن فلأجناع عليكم  
 في ما فعلن في انفسهن من معروف .

Artinya : "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya), akan tetapi jika mereka pindah (sendiri) maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka (QS. al-Baqarah, 2 : 240).

Firman Allah QS. al-Maidah, 5 : 106 :

يا ايها الذين امنوا شهدوا بينكم اذا حضر احدكم الموت  
 عينة الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اقرانه من  
 غيركم انه انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت .



Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sebenarnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (12) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah di penuh wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari jenis kedua saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (QS, an-Nisa' (5) : 11 dan 12).

Ayat-ayat diatas menunjukkan secara jelas mengenai hukum wasiat dan teknis pelaksanaannya, serta materi yang menjadi obyek wasiat. Namun demikian para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkan hukum wasiat.

## 2. Al-Sunnah

Dasar diyari'atkan wasiat dari hadits Nabi Muhammad ialah :

### 1. Hadits riwayat Imam Muslim

عن ابن عمر انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
ما حق امرئ مسلم له شيء غير يري انه يوصي فيه  
بيتين لبيتين الا ووصيته مكتوبة عنده .

(Imam Muslim III.t.th:1249)

Artinya : "Dari Ibn Umar, bahwasanya, Rasulullah saw. bersabda : tidak pantas seorang muslim yang mempunyai suatu harta yang hendak diwasiatkan membiarkan dua malam kecuali wasiatnya itu telah tertulis disampingnya. (Muslim, III.t.th:1249).

عن عامر ابن سعد عن ابيه قال عادني رسول الله  
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وبع امنيته  
منه على الموتى فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى  
منه الوديع واتادى مالك ولا يرثني الا ابنة واحدة افا تصدق  
بجلي مالي ؟ قال لا قال قلت افا تصدق بسلمه ؟ قال لا الثلث والثلث  
كثير .

(Imam Muslim, III.t.th:1250)

Artinya : "Dari Amir bin Sa'id dari ayahnya, ia berkata : pada waktu haji wada', Rasulullah saw. menjengukku ketika aku sakit yang hampir menyebabkan kematianku. Maka aku berkata : "wahai Rasulullah, keadaan saya demikian parah sebagaimana anda lihat dan saya mempunyai

harta dan tidak mempunyai ahli waris kecuali satu anak perempuan. Apakah saya boleh menyedekahkan dua pertiga harta saya?". Beliau bersabda : 'tidak! Aku bertanya lagi: kalau separoh? Beliau bersabda : 'tidak, tetapi sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. (Imam Muslim,III.t.th:1250).

2. Hadits riwayat Abu Daud.

حدثني شهر بن حوشب انه ابا هريرة عنده انه رسول الله  
قال انه رجل ليحل او المرأة بطاعة الله متينة  
ثم حضرها الموت فيضار انه في الوصية فيجب لها النار .

(Abu Daud,II.t.th:321)

Artinya : "Telah menceritakan kepada saya Syah bin Khushaf bahwa : "Sesungguhnya Rasulullah saw. Telah bersabda : Sesungguhnya hendaklah laki-laki itu beramal dan perempuan ta'at kepada Allah enam puluh tahun, kemudian mereka menghadapi kematian, kemudian mereka merasa enggan keduanya untuk berwasiat, maka bagi keduanya wajib masuk neraka. (Abu Daud,II.t.th:321).

3. Hadits riwayat Ibn Majah.

عن يزيد بن عوف عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله قال  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على وصية مات على  
سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفور له .

(Ibn Majah,II.t.th:901)

Artinya : "Dari Yasid bin Auf dari abi Zubair dari Jabir bin Abdillah. Rasulullah telah bersabda : "Barang siapa mati dan baginya ada wasiat' maka matinya dalam jalan Allah dan sunnah Rasul, mati dalam keadaan taqwa (terpelihara) dan terampuni baginya. (Ibn Majah,II.t.th: 901).

عنه طلحة بن عمار وعنه عطاء عنه ابي هريرة قال قال  
رسول الله ﷺ انه ان الله تصدق عليكم عند  
وفاتكم بثلاثة اموالكم زيادة لكم في اعمالكم .

(Ibn Majah,II.t.th:904)

Artinya : "Dari Tholhah bin Amar dari Atho' dari abu Hurairah ia berkata : "Rasulullah telah bersabda : Sesungguhnya Allah menganjurkan kepadamu untuk bersedekah diwaktu kematianmu dengan sepertiga hartamu sebagai tambahan kebaikan amalmu. (Ibn Majah,II.t.th:904).

### C. Rukun dan Syarat Wasiat

Syari'at Islam yang berupa wasiat mempunyai dasar-dasar yang tegas baik dari ayat Al-Qur'an maupun hadits sebagaimana disebutkan sebelumnya. Tetapi wasiat tersebut dapat dianggap sah, apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun rukun wasiat itu adalah :

1. Orang yang melaksanakan wasiat, (Mushi).
2. Orang yang menerima wasiat, (Muushaa lahu).
3. Harta yang diwasiatkan, (Muushaa bihi).
4. Sighot atau ijab qobul, (Aqad)

Keempat rukun wasiat tersebut secara rinci akan dibahas dalam bab ini juga.

Sedang syarat-syaratnya :

1. Orang yang melaksanakan wasiat.

Disyaratkan agar orang yang memberi wasiat itu adalah orang yang ahli kebajikan dan orang itu harus sempurna keadaannya, seperti berakal sehat, baligh, merdeka, ikhtiyar tidak terpaksa atau kelalaian. Oleh karena itu, wasiatnya anak kecil yang masih dibawah umur, orang gila, hamba sahaya orang yang dipaksa dan orang yang dibawah perwalian maka wasiatnya tidak sah. (Sayyid Sabiq, III.1988:419).

Ulama' Malikiyah berpendapat, bahwa wasiatnya orang yang bodoh atau anak yang masih kanak-kanak, tetapi sudah berakal adalah sah, akan tetapi Imam abu Hanifah sama sekali tidak membolehkan wasiatnya anak yang masih kanak-kanak yaitu anak yang belum baligh. (Ibn Rusd II, t.th:250).

Dalam kitab mughni al-muhtaj dijelaskan, tidak sah wasiatnya orang gila, orang pingsan, anak kecil karena tindakan mereka itu tidak bisa dipertanggung jawabkan (Al-Syarbini, IV, t.th:67).

Larangan tersebut sesuai dengan hadits Nabi :

عنه علي عليه السلام عن النبي ﷺ قال رفع  
العالم عنه ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى  
يعتلم وعن المجنون حتى يعقل .

(Abu Daud, t.th:141).

Artinya : "Dari Ali as. Rasulullah saw. bersabda : tiga golongan orang dibebaskan dari tuntutan hukum

yaitu orang tidur sehingga ia bangun, anak kecil sehingga ia bermimpi mengeluarkan mani, dan orang gila sehingga ia sadar. (Abu Daud, t.th:141)

## 2. Orang yang menerima wasiat

### a. Bukan ahli waris dari orang yang memberi wasiat.

(Sayyid Sabiq,III.1988:420)

Hal ini berdasarkan hadite Nabi saw :

عن أبي امامة الباهلي قال سمعت رسول الله ﷺ في خطبته عام حجة الوداع انه الله قد اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

(At-Tirmidzi,IV.1988:377)

Artinya : "Dari Abi Umamah al-Bahili, saya mendengar Rasulullah bersabda, salah satu khutbahnya pada tahun haji wada' Sabdanya sungguh Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak, oleh karena itu tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. (At-Tirmidzi,IV.1988:377).

### b. Menurut Ulama' Hanafiyah, Orang yang menerima wasiat sudah hidup pada waktu wasiat diucapkan walaupun masih dalam perkiraan, sebagaimana wasiat kepada anak yang masih dalam kandungan, sebab janin itu dalam perkiraannya sebagai orang yang hidup. (Al-Jaziri,III,1969:319).

Menurut Madzhab Hanafiyah seorang yang diberi wasiat apabila telah tertentu, maka disyaratkan untuk sahnya wasiat orang itu harus sudah ada diwaktu wasiat diucapkan baik, ada secara benar-benar atau ada secara perkiraan.

Misalnya, bila ia wasiat kepada kandungan Si pulan; maka kandungan itu harus ada diwaktu wasiat diucapkan. (Sabiq,III,1988:421).

Apabila seorang yang diberi wasiat itu tidak tertentu, maka orang itu harus sudah ada diwaktu memberi wasiat mati, baik ada secara benar-benar atau ada secara perkiraan. Misalnya seorang pemberi wasiat berkata : aku wasiatkan rumahku kepada anak-anak si pulan tanpa menentukan siapa anak-anak itu, kemudian ia mati dan tidak mencabut wasiatnya, maka rumah itu dimiliki oleh anak-anak yang ada pada waktu pemberi wasiat mati, baik ada sebenarnya atau ada dalam perkiraan, seperti anak yang masih dalam kandungan, sekalipun anak tersebut belum ada pada waktu wasiat dibuat. (Sayyid Sabiq,III,1988: 421).

Menurut Madzhab Malikiyah : Orang yang diwasiatkan disyaratkan hendaknya merupakan orang yang sah memiliki barang yang diwasiatkan, baik secara spontan atau pada waktu yang bakal dihadapi. Karena itu sah saja berwasiat kepada kandungan yang telah ada atau yang bakal ada.

Misalnya, apabila seseorang berkata : aku berwasiat demikian ini kepada anak-anak si pulan yang bakal lahir. Ucapan itu mengandung pengertian pada janin yang ada dalam kandungan ibunya dan juga janin yang sama sekali belum terwujud. Dengan demikian barang yang diwasiatkan itu harus di undur untuk janin dalam kandungan bila tidak ada kandungan. Dan atau untuk janian yang lahir jikalau

memang ada kehamilan. Bila si janin ternyata lahir selamat, maka ia berhak menerima barang yang diwasiatkan. Bila lahir tidak selamat, maka tidak berhak menerima barang yang diwasiatkan. Jadi lahirnya janin dalam keadaan selamat adalah syarat untuk berhak menerima barang yang diwasiatkan bukan syarat sahnya wasiat. (Al-Jaziri, terjemah IV,1994:532)

Menurut Madzhab Syafi'i; orang yang diwasiati itu tertentu, jika merupakan seorang manusia, bukan arah tujuan kebaikan. Misalnya kepada si Zaed. Bila seseorang berwasiat dengan sepertiga hartanya kepada Zaed, sedang dalam akad wasiat ia tidak ditentukan, maka wasiat yang ditujukan kepadanya itu tidak sah. Adapun kalau yang diwasiati itu merupakan sasaran kebaikan, maka tidak disyaratkan menentukannya. Jadi kalau seseorang berwasiat dengan mengatakan : Aku berwasiat dengan sepertiga hartaku kepada orang fakir dan orang miskin, maka ucapan wasiat tersebut adalah sah. Dalam hal tersebut tidak wajib menentukan orang-orang fakir secara khusus. Bahkan seandainya ada orang berkata : Aku berwasiat dengan ini atau dengan sejumlah ini dari hartaku, ia tidak menyebutkan orang yang diwasiati sama sekali, maka demikian inipun hukumnya sah. Sebab, orang yang diwasiati disebutkan secara rahasia, yaitu arah tujuan kebaikan (Al-Jaziri, terjemah IV, 1994 : 536).

Menurut Madzhab Hambali; orang yang diwasiati hendaknya telah ada (terwujud) secara nyata tatkala

wasiat diucapkan. Jadi hukumnya sah berwasiat kepada kandungan dengan syarat telah terwujud tatkala wasiat diucapkan, seperti wanita yang mengandungnya melahirkannya dalam keadaan hidup dalam jarak waktu kurang dari enam bulan dari wasiat. Di samping itu disyaratkan juga wanita tadi menjadi isteri seorang atau dimiliki seorang tuan atau dicerakan bain. Jikalau ia bukan seorang wanita bersuami, atau suaminya pergi disuatu Negara yang jauh atau dipenjara, maka wasiat dianggap sah jika wanita tadi melahirkannya dalam jarak waktu kurang dari empat tahun (Al Jaziri, terjemah IV, 1994 : 539).

#### c. Bukan orang yang membunuh

Menurut Imam Abu Yusuf, bahwa wasiat kepada orang yang membunuh pewaris, baik mendapat izin dari ahli waris yang lain atau tidak mendapat izin adalah tidak sah (Fathurrahman, 1994 : 59).

Mereka beralasan dengan hadits Nabi saw :

عنه ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال :  
العاقل لا يرثه .

(Ibn Majah, II.t.th:913)

Artinya : "Dari abi Hurairah; Bahwasanya, Rasulullah saw. Bersabda : Seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan (Ibn Majah, II.t.th:913).

Apabila orang yang diberi wasiat membunuh orang yang memberinya dengan pembunuhan yang diharamkan, maka

wasiatnya itu batal baginya. Sebab orang yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu tersebut (Sayyid Sabiq, III, 1988 : 421).

Menurut kesepakatan Ulama' apabila pembunuhannya itu disengaja, maka wasiatnya batal walaupun ahli warisnya memberi izin (Al-Jaziri, III.1969:319).

Mereka beralasan hadits Nabi saw :

عنه ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال  
القائل للارثه .

(Ibn Majah, II.t.th:913).

Artinya : "Dari Abi Hurairah; Bahwasanya, Rasulullah saw. Bersabda : seseorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan. (Ibn Majah, II.t.th:913).

#### d. Jumlah harta yang diwasiatkan

Mengenai jumlah harta yang diwasiatkan, para Ulama' telah sepakat, bahwa bagi orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta peninggalan (Ibn Rusd, II.t.th:251).

Mereka beralasan dengan hadits Nabi saw :

عنه ابي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم  
يعوي وانا بمكة وهو يكره انه يموت بالارض التي هاجر منها قال  
يرحم الله ابنه عفره قلته يا رسول الله اوصني بحالي كله  
قال لا قلته فاسطر قال لا قلته الثلثه قال فالثلثه  
والثلثه كثير انك ان تدع ورثتك اغنيا عظيم من انه تدعهم  
عالة يكفرون الناس في ايديرهم وانك منها انفقته من نفقة  
فانرا صدقة حتى اللقمة التي ترفصها الي في امرتك وعسى الله

انصرفك فينتفع بك اخرون ولم يكن له يومئذ  
الرابنة .

(Bukhari. III.t.th:1071).

Artinya : "Dari Sa'ad bin Abu Waqqash ra, dia berkata: setelah datang Nabi saw. Untuk menengok aku, sedang aku ada di Makkah-Beliau tidak suka mati ditanah yang beliau berhijrah darinya-Beliau bersabda. "Semoga Allah mengasihi anak lelaki dari Afra'. Aku berkata : wahai Rasulallah, apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku? Beliau menjawab: "tidak. "Aku berkata separohnya? Beliau menjawab : "tidak. "Aku berkata : sepertiga? Beliau menjawab: "ya sepertiga. Dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan mereka miskin, meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka. Sesungguhnya apapun nafakah yang telah engkau nafakahkan, maka ia adalah sedekah, sampaipun makanan yang engkau letakkan dimulut isterimu. Semoga Allah mengangkatmu, sehingga sebagian orang memperoleh manfa'at dari hartamu dan sebagian lain tidak. "Padahal pada sa'at itu dia tidak memiliki kecuali seorang anak perempuan (Bukhari. III.t.th:1071).

Kemudian para Ulama' memperselisihkan bagi orang yang berwasiat seluruh hartanya, sedangkan ia tidak mempunyai ahli waris. Menurut Hanafiyah, Ishaq, Syarik dan Imam Ahmad, hal tersebut diperbolehkan, sedangkan menurut jumhur Ulama' tidak membolehkan (Asy-Syaukani VI.t.th : 150).

Pangkal perselisihan ini adalah adanya ketentuan hadits dari Sa'ad bin Abi Waqas, tentang illat/alasan yang di kemukakan syara' yaitu tidak meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin yang minta-minta kepada orang

banyak, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqas : engkau apabila meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak. Maka bagi fuqaha' yang menganggap illat tersebut sebagai keadaan yang khusus, maka hukum ketentuan tersebut harus dihapus dengan kepastian illat itu. Sebaliknya bagi fuqaha' yang menjalankan hukum tersebut sebagai ibadah walaupun telah hapus illatnya, maka ia akan menyatakan, bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga (Ibn Rusd II,t.th: 252).

#### e. Cara Melaksanakan Wasiat

Mengenai perkataan untuk berwasiat tidak ditentukan secara khusus, setiap perbuatan yang menerangkan pernyataan pemilikan setelah seseorang meninggal dunia, seperti : Aku wasiatkan kepada si Fulan dengan begini setelah saya meninggal dunia (Sayyid Sabiq, III. 1988 : 418).

Jadi, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara suka rela sesudah meninggal dunia. Jadi, jika si pemberi wasiat berkata : "Aku mewasiatkan barang anu untuk si Fulan, "maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat, tanpa harus disertai tambahan, "Sesudah aku meninggal". Tetapi jika si pemberi wasiat mengatakan, "Berikanlah" atau "Kuperuntukkan" atau "barang ini untuk

si Fulan". maka harus diberi tambahan "setelah aku meninggal", sebab kata-kata tersebut tidak menyatakan maksud berwasiat, tanpa adanya tambahan kata-kata tersebut (Mughniyah, terjemah t.th : 237).

Sighot wasiat adalah terdiri dari ijab dan qobul, ijab adalah perkataan atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang berwasiat. Sedangkan qobul adalah perkataan atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima wasiat.

Dalam pelaksanaan wasiat hendaknya dihadiri oleh dua orang saksi, yang demikian itu disebut dalam surat al-Maidah (5) : 106 :

يا ايها الذين امنوا شهدوا بينكم اذا حضر احدكم الموت من بين الوصية اثنان ذوات عدل منكم او افرات منه غيركم انه انتم خيرتم في الارض فاجاب بكم وصية الموت فقبسوا منها من بعد الصلوة فيقسمان بالله انه ارتبتم لان شئتم به عننا ولو كان ذاقك ولا نكتم شهادة الله انا اذا امن الائمة

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah' jika kamu ragu-ragu : "Demi Allah" kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdoea (QS, al-Maidah (5) : 106).

Dalam pelaksanaan wasiat harus diluansi semua hutang-hutang pewaris bila dia mempunyai hutang, hal ini sesuai dengan hadits Nabi :

عنه على رفوائه عنه انه النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وانتم تقرونه الوصية قبل الدين .

(al-Tirmidzi, IV, 1988 : 378)

Artinya : "Dari Ali ra. bahwa Nabi Muhammad saw. memutuskan untuk melunaskan hutang sebelum melaksanakan wasiat, sedang kamu sekalian mendahulukan wasiat sebelum melunaskan hutang (al-Tirmidzi, IV, 1988 : 378).

Juga wasiat itu bisa batal karena hal-hal tertentu yaitu :

1. Orang yang wasiat itu menderita penyakit jiwa sampai ia meninggal dunia.
2. Orang yang diberi wasiat mati terlebih dulu dari yang memberinya.
3. Yang diwasiatkan itu rusak atau musnah sebelum yang memberi wasiat meninggal dunia (Sabiq, III, 1988 : 421).

Peunoh Daly merinci hal-hal yang menjadikan wasiat batal dalam tujuh hal, yaitu :

- a. Yang menerima wasiat dengan sengaja membunuh pemberi wasiat.
- b. Yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu dari pemberi wasiat.

- c. Yang menerima wasiat menolak wasiat yang diberikan itu sesudah meninggalnya pemberi wasiat.
  - d. Barang yang diwasiatkan itu hancur sebagian atau seluruhnya.
  - e. Barang yang diwasiatkan itu ternyata kemudian bukan milik yang berwasiat.
  - f. Yang berwasiat menarik kembali wasiatnya.
  - g. Yang memberi wasiat hilang kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum karena gila terus menerus sampai meninggal.
- (A. Rafiq, 1995 : 460).

Kompilasi hukum Islam mengatur masalah ini cukup rinci, yaitu dalam pasal 197 :

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :
  - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
  - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
  - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.

d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan wasiat itu.

2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :

a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.

b. Mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak untuk menerimanya.

c. Mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Memperhatikan isi pasal 197 tersebut dapat diperoleh kesan bahwa ketentuan batalnya wasiat tersebut dianalogikan kepada *mawani'al-irs* (penghalang dalam kewarisan) meskipun tidak seluruhnya.

#### D. Tata Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah

Para ulama' berbeda pendapat dalam menyelesaikan kasus pewarisan yang didalamnya terdapat ketentuan penerimaan wasiat wajibah. Perbedaan tersebut dikarenakan sistem pemberian bagian kepada penerima wasiat wajibah yang mereka lakukan berbeda satu sama lainnya.

Menurut Hasanain Muhammad Makhluf antara lain :

1. Menentukan bagian masing-masing ahli waris (tidak termasuk penerima wasiat wajibah) sesuai kadar

penerimaannya.

2. Memberikan bagian penerima wasiat wajibah sebesar saham yang diterima oleh saudara orang tuanya (dengan ketentuan lidzakari mitslu hazhil untsayain), sehingga dalam kasus tersebut seakan-akan terjadi aul.
3. Apabila bagian penerima atau para penerima wasiat wajibah, pada poin kedua diatas, sepertiga (kurang dari sepertiga) tirkah, maka ketentuan pada poin kedua tersebut diberlakukan; tetapi apabila melebihi sepertiga tirkah, maka bagian penerima wasiat wajibah sepertiga tirkah, sedangkan duapertiga lainnya diberikan kepada ahli waris sesuai kadar bagiannya masing-masing (Usman, 1997).

Menurut Hasby Ash-Shiddieqy antara lain :

1. Menentukan bagian masing-masing ahli waris (termasuk penerima wasiat wajibah, menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal) sesuai dengan kadar penerimaannya.
2. Memberikan bagian penerimaan penerima wasiat wajibah tersebut sebesar bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya (maksimal sepertiga bagian), atau sebesar  $\frac{1}{3}$  tirkah apabila penerimaannya melebihi batas maksimal tersebut.
3. Memberikan kelebihan tirkah (setelah diambil bagian penerima wasiat wajibah) kepada ahli waris sesuai kadar bagiannya masing-masing (Ash-Shiddieqy, 1997: 309).

Menurut Mustafa Syahatah al-Husaini: penyelesaian kasus pewarisan yang didalamnya terdapat penerima wasiat wajibah adalah memberikan sepertiga bagian kepada penerima wasiat wajibah, dan memberikan sisanya (dua pertiga bagian) kepada para ahli waris yang menerimanya (Usman, 1997 : 183).

